

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di sekitar Benua Asia yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang memiliki luas sebesar $\pm$ 3 juta 500 ribu km² yang terdiri dari Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Nama Laut Cina Selatan sendiri tidak mengandung arti bahwa Laut Cina Selatan merupakan kepunyaan Cina, nama ini merupakan konstruksi barat yang muncul sekitar tahun 1900 dalam peta Eropa dimana sebelumnya disebut menjadi bagian dari Laut India.

Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu laut yang terkaya di dunia karena memiliki ratusan pulau hingga sumber daya yang melimpah. Sumber daya alam tersebut diantaranya ialah cadangan gas yang mencapai 266 Triliun kaki³ yang menyumbang 60% hingga 70% dari total cadangan hidrokarbon teritori dan minyak yang terletak di Blok B South Natuna di Kepulauan Riau yang mencapai 7.7 M barel, Ikan yang tak terbatas hingga *rare earth element (REE)* atau yang biasa disebut logam tanah jarang.¹

Selain memiliki banyak sumber daya alam, Laut Cina Selatan sendiri memiliki posisi yang strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan antara Asia, Eropa, dan Amerika, karena inilah Laut Natuna merupakan kawasan yang menjadi jalur pelayaran yang sangat vital dimana Laut

¹Xander Vagg, Resources in the South China Sea, <https://www.americansecurityproject.org/resources-in-the-south-china-sea/> diakses pada 14 September 2020.

ini menjadi pusat penghubung komunikasi dari Utara hingga Selatan dan Timur hingga Barat. Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya energi yang dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) dimasa sekarang ini.²

Salah satu bagian dari Laut Cina Selatan yang terletak di selatan ialah Laut Natuna yang juga masuk ke dalam wilayah Indonesia. Laut ini terbentang hingga Cekungan Melayu di Malaysia Barat dan Cekungan Serawak di Malaysia Timur. Laut ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Malaysia.

Laut Natuna memiliki cadangan minyak bumi yang merupakan salah satu sumber alam terbesar di Asia dengan jumlah 14.386.470 barel dan gas bumi yang mencapai 112.356.680 Barel juga terdapat cadangan hingga 222 triliun kaki³ di utara Pulau Natuna dan gas hidrokarbon sebesar 46 *trillion cubic feet* (TCT). Dalam Laut Natuna juga menyimpan potensi sumber daya alam lainnya berupa kekayaan ikan yang mencapai 504.212,85 ton/tahun^{2,3}.

Kekayaan yang dimiliki oleh Natuna inilah yang memicu konflik dengan Republik Rakyat Cina. Konflik ini dimulai pada tahun 2016 dimana ada kapal *Coast Guard China* (CGC) yang masuk ke perairan Natuna dan melakukan *Illegal Fishing* tanpa persetujuan dari Indonesia. Republik Rakyat Cina sendiri mengatakan bahwa ini adalah hal yang sudah biasa dilakukan karena wilayah tersebut merupakan area

² Sitohang, 2008, *Arti Strategis Laut China Selatan Bagi Indonesia*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Pusat Penelitian Polituk, Jakarta, hlm. 67.

³ Luthfia Ayu Azanella, Jadi Polemik antara Indonesia dengan Natuna , <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/05/191254165/jadi-polemik-antara-indonesia-dengan-china-di-mana-letak-laut-natuna?page=all> diakses 14 September 2020.

traditional fishing ground, dan tidak melanggar hukum internasional. *Traditional fishing ground* sendiri belum dapat ditemukan dalam istilah hukum internasional. Menurut pakar hukum laut internasional Profesor Yoshifumi Tanaka, terdapat syarat-syarat agar hak *traditional fishing* diakui yaitu penggunaan secara turun temurun dan berkelanjutan yang tak lekang waktu.⁴ Sedangkan menurut Jose Manuel Sobrino dan Marta Sobrido :

“*Traditional Fishing Ground* adalah memberikan izin antara *coastal state* dengan negara penerima hak untuk menentukan tempat dan daerah pemancingan ikan, fleksibilitas penangkapan tanpa dihalangi oleh otoritas *coastal state*, dan kesempatan-kesempatan lain yang diperbolehkan antara kedua negara”⁵

Dasar yang dipakai oleh Republik Rakyat Cina dalam melakukan *Traditional Fishing* ialah *nine dash line* atau yang biasa disebut sembilan garis putus-putus. *Nine Dash Line* sendiri ‘merupakan sebuah wilayah yang menjadi bagian dari sejarah Laut Cina Selatan yang memiliki luas sebesar 2 juta km² yang 90 % darinya diklaim Republik Rakyat Cina sebagai hak maritim historisnya, meskipun berjarak hingga 2.000 km dari Republik Rakyat Cina daratan. Garis putus-putus (*nine dash line*) ini pertama kali muncul di peta negara Cina pada 1947, tepat setelah selesainya *World War II*. Pada kala itu, beberapa pulau di daerah tersebut dikuasai oleh Angkatan Laut Republik Rakyat Cina (RRC) yang sebelumnya dikuasai Jepang saat perang. Hal ini menjadi pemicu permasalahan karena RRC yang terus mengklaim Laut Cina Selatan padahal sudah ada kesepakatan sendiri mengenai batas-batas wilayah berdasarkan jarak dengan

⁴ Yoshifuma Tanaka, 2012, *The International Law of the Sea*, Cambridge University Press, Edinburgh, hlm. 211-212.

⁵ Jose Manuel Sobrino & Marta Sobrido, 2017, *The Future of the Law of The Sea : Bridging Gaps Between National, Individual, and Common Interest*, Springer, Roma, hlm. 224.

daratan yang sudah diatur dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* 1982 (UNCLOS 1982). Dasar dari klaim RRC ini ialah karena adanya factor historis.⁶

Klaim RRC terhadap Laut Cina Selatan merupakan klaim yang dilakukan sepihak dan ditentang oleh banyak pihak. Pada tanggal 2 Juni 2020 Indonesia menolak permintaan negosiasi RRC terkait Laut Cina Selatan melalui nota diplomatik yang dikirimkan ke Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) karena RRC tidak memiliki dasar hukum yang sah. Selanjutnya pada 16 September 2020 Negara Prancis, Jerman dan Inggris mengatakan bahwa klaim RRC atas *nine dash line* ini bertentangan dengan Hukum Internasional dan UNCLOS 1982 dan pada tanggal 12 Juli 2016 telah diputuskan oleh Mahkamah Arbitrase Permanen Den Haag bahwa RRC tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim semua perairan yang termasuk dalam *nine dash line* hingga ketiga negara tersebut mengajukan nota bersama.⁷

Dalam sengketanya dengan Indonesia, RRC sendiri tidak pernah mau menyebut ZEE dihadapan Indonesia, karena jika mereka menggunakan kata ZEE berarti mereka mengakui UNCLOS 1982. Padahal dalam setiap sengketa di Laut Cina Selatan, RRC tidak mau menerima dengan dasar hukum UNCLOS 1982 karena ia tidak mau mengakui klaim Indonesia yang berdasar UNCLOS 1982. RRC

⁶ Irvin Avriano Arief, Nine Dash Line, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191231182951-4-126790/ri-sewot-dengan-china-gegar-nine-dash-line-apa-itu>, diakses pada 10 Juni 2020.

⁷ Dea, Prancis Jerman Inggris Ramai-ramai Tolak Klaim di LCS, https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200918081131-134-547943/prancis-jerman-inggris-ramai-ramai-tolak-klaim-china-di-lcs?utm_source=twitter&utm_medium=oa&utm_content=cnnindonesia&utm_campaign=cmsocmed, diakses pada 21 September 2020.

menyebut bahwa dalam *9 dash line* ini terdapat *historic waters* dimana terdapat *traditional fishing ground* yang berarti merupakan kawasan tradisional untuk nelayan RRC dalam melakukan pengambilan ikan.

Jika *Nine dash line* yang diklaim oleh RRC ini dihubungkan, maka salah satu wilayah di Indonesia yaitu Natuna dianggap masuk ke dalam *nine dash line* yang diklaim menjadi milik RRC. Patokan ZEE sendiri telah diatur oleh *United Nations Convention for the Law of the Sea 1982* (UNCLOS 1982) atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Dalam UNCLOS 1982 sendiri telah ditetapkan batas wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yaitu 200 mil laut dari garis pangkal⁸ dimana dalam ZEE terdapat *sovereign rights*. Maka dalam hal ini, Indonesia memiliki hak tersebut yang berupa pengeksploasian dan pengeksploitasian. Dalam hal ini, maka jika RRC ingin melakukan eksploitasi harus dengan izin Negara Indonesia.

Namun, dalam kenyataanya banyak kapal ikan RRC di Laut Cina yang memasuki wilayah Natuna melakukan praktik *illegal, unreported, and unregulated* (IUU) *Fishing* yang mencuri kekayaan alam menggunakan pukat harimau atau yang biasa disebut *trawl* dengan dasar bahwa menurut RRC, wilayah Laut Natuna merupakan wilayah penangkapan ikan tradisional (*traditional fishing ground*) yang sudah dilakukan dari jaman dahulu kala, dan banyaknya nelayan-nelayan Indonesia yang diusir oleh CCG (*China Coast Guard*) di wilayah ZEE Indonesia.

⁸ Article 57 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

Dalam Hukum Internasional sendiri sebenarnya dikenal adanya *fishing right* yang diatur dalam Pasal 51 (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) dimana negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah.⁹ Namun dalam pelaksanaannya, *traditional fishing right* harus memiliki perjanjian bilateral antar negara tanpa melanggar ketentuan dari pasal 6 ayat 14 *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF)- FAO 1995 dimana penjualan perikanan harus sesuai dengan ketentuan WTO dan harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap hasil laut.¹⁰ Namun, dalam kasus ini RRC tidak memiliki perjanjian bilateral dengan Negara Indonesia sehingga dianggap sebagai *illegal fishing*.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana keabsahan klaim RRC atas hak *traditional fishing* di Perairan Natuna yang merupakan Kawasan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, penulis ingin mengetahui keabsahan klaim RRC atas hak *traditional fishing* di Perairan Natuna yang merupakan Kawasan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

⁹ Article 51 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

¹⁰Article 6 (14) of The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis yaitu dengan memberikan dukungan kepada pengembang hukum Indonesia dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum laut internasional terutama mengenai keabsahan klaim RRC atas hak *traditional fishing* di Perairan Natuna yang merupakan Kawasan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

a. Pemerintah Indonesia

Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan masukan, saran, dan kritik yang membangun bagi Pemerintah Indonesia, terlebih pemahaman Pemerintah Indonesia mengenai keabsahan klaim RRC atas hak *traditional fishing* di Perairan Natuna yang merupakan Kawasan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982 khususnya dalam pelaksanaan hak berdaulat Indonesia di Perairan Natuna yang merupakan ZEE Indonesia.

b. Masyarakat Internasional

Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan negara-negara internasional mengenai keabsahan

klaim RRC atas hak *traditional fishing* di Perairan Natuna yang merupakan Kawasan ZEE Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Mengenai Klaim Hak *Traditional Fishing* RRC di Perairan Natuna yang Merupakan Kawasan Zona Eksklusif Indonesia ini merupakan karya penulis asli dan bukan merupakan suatu bentuk plagiat, plagiasi, atau Tindakan yang tidak bertanggungjawab lainnya yang mengarah pada plagiarisme, dan bukan merupakan pengambilan tulisan ataupun pengambilan pemikiran lainnya. Adapun beberapa skripsi yang memiliki topik yang hampir sama dengan skripsi milik penulis, namun pada prinsipnya terdapat beberapa perbedaan didalamnya.

1. Skripsi

a. Judul

Pengaruh IUU Fishing terhadap Poros Maritim Indonesia

b. Identitas

Nama : Rangga Amrullah

NIM : 230210190036

Program studi : Perikanan dan Ilmu Kelautan

Departemen : Ilmu Kelautan

Perguruan tinggi : Universitas Padjadjaran

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana upaya untuk mencegah dan memberantas IUU fishing dalam membangun poros maritime Indonesia?

- 2) Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pengambil alihan pulau yang dilakukan suatu oknum atau negara lain?
- 3) Bagaimana cara mengembangkan ekonomi maritime yang ada di Indonesia?

d. Kesimpulan

Illegal fishing dalam peraturan yang ada merupakan “kejahatan” maupun “pelanggaran” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Atas dasar inilah, dan demi asas kepentingan umum, pemerintah harus meletakkan dasar hukum yang kuat dalam penindakan korporasi yang terlibat dalam illegal fishing. Hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengkaji kembali peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dengan memasukkan substansi hukum Sistem Pertanggung jawaban Pidana yang memungkinkan menuntut korporasi dan meminta pertanggung jawaban menurut hukum pidana.

2. Skripsi

a. Judul

Pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif di Perairan Natuna oleh Negara Cina dalam Perspektif Hukum Laut Internasional.

b. Identitas

Nama : Adhi Pradana

Nomor Pokok : 130200566

Bagian : Hukum Internasional

Universitas : Universitas Sumatera Utara

c. Rumusan Masalah

- 1) Pengaturan Kawasan ZEE berdasarkan UNCLOS 1982
- 2) Penegakan hukum terkait pelanggaran di sekitar ZEE di Indonesia
- 3) Usaha pengamanan ZEE Indonesia dari negara lain

d. Kesimpulan

- 1) Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan atau negara maritime dimana segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ini sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis sesuai dengan UNCLOS 1982 yang jadi sumber hukum dalam masalah kawasan.
- 2) Perlindungan batas wilayah dan yurisdiksi negara merupakan hal yang sangat penting dan strategis sekaligus sensitif, karena berkaitan dengan permasalahan kedaulatan (sovereignty), hak-

hak berdaulat (sovereign rights) dan yurisdiksi (jurisdiction) suatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) atau yang lebih dikenal dengan "Hukum Laut Internasional". dan pengamanan yang mumpuni oleh TNI AL Indonesia juga mampu memperkuat wilayah perairan Indonesia.

- 3) Pengamanan wilayah ZEE dari negara lain juga dapat diperkuat dengan kemampuan diplomasi dan mengisolasi ancaman dari negara lain menggunakan kuasa ekonomi untuk melakukan atau memaksa kerja sama, menjaga angkatan bersenjata yang efektif, melakukan pertahanan sipil dan kesiapan darurat, memastikan pemulihan cepat dan perbanyakan infrastruktur kritikal.

3. Skripsi

a. Judul

Kebijakan Indonesia Dalam memperkuat Berdaulat ZEE di Kepulauan Natuna.

b. Identitas

Nama : Johannes Egarahadianto Kalemang

Nomor Pokok : 8111413211

Bagian : Fakultas Hukum

Universitas : Universitas Negeri Semarang

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi kepentingan hukum NKRI di Laut Utara Natuna?
- 2) Bagaimana kebijakan Indonesia dalam memperkuat hak berdaulat ZEE di Kepulauan Natuna?

d. Kesimpulan

- 1) Indonesia memiliki kepentingan atas perairan yuridiksi di utara Kepulauan Natuna yang merupakan bagian dari perairan Laut China Selatan dimana batas maritim perairan tersebut beririsan dengan klaim 9 dashed line RRC. Kepentingan Indonesia tersebut berupa kepemilikan atas perairan Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen di laut utara Kepulauan Natuna dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Produk hukum peraturan pemerintah tersebut sudah didepositkan pada Sekertaris Jendral PBB untuk dipublikasikan secara resmi dan mendapatkan respon dari negara lain, khususnya negara yang bertetangga dengan Indonesia. 173 Indonesia secara bilateral juga telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen di Laut China Selatan dengan Malaysia dan Vietnam. Sedangkan batas ZEE dengan Malaysia dan Vietnam hingga kini masih dalam perundingan.

- 2) Kebijakan Indonesia dalam memperkuat kedaulatan Zona Ekonomi Eksklusif di Kepulauan Natuna dapat dilakukan dengan instrumen internasional, instrumen bilateral, Perundang-Undangan Nasional

Jadi dapat disimpulkan letak perbedaan pembandingan skripsi dengan skripsi penulis ialah penulis lebih menekankan kepada klaim *traditional fishing ground* yang dilakukan oleh Cina dibanding pelanggaran ZEE di laut Cina Selatan oleh Cina, kebijakan-kebijakan yang seharusnya diterapkan pemerintah ataupun upaya untuk mencegah dan memberantas IUU fishing.

F. Batasan Konsep

1. *Traditional fishing right* merupakan hak untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan kepada suatu kelompok nelayan tertentu dari suatu negara tertentu yang telah biasa menangkap ikan di daerah tertentu dalam waktu yang lama dimana hak penangkapan ikan tradisional ini didasarkan pada kebiasaan yang telah ada sejak dahulu kala dan telah diturunkan dari beberapa generasi.¹¹
2. Perairan Natuna merupakan salah satu bagian dari Perairan Nusantara yang terletak di tengah Semenanjung Malaya dan Sarawak di Pulau

¹¹ Sebastian Matthew, Small-Scale Fisheries Perspective On An Ecosystem- Based Approach To Fisheries Management, <http://www.fao.org/tempref/FI/document/reykjavik/pdf/04Mathew.pdf> diakses pada 16 Januari 2021.

Borneo (Malaysia). Perairan Natuna sendiri memiliki lokasi yang menjorok ke tengah Laut Cina Selatan.¹²

3. Laut Cina Selatan merupakan laut yang terletak di barat Samudra Pasifik Asia Tenggara yang mengalir ke selatan Cina, timur dan selatan Vietnam, barat Filipina, dan utara pulau Kalimantan.¹³
4. Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu wilayah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut territorial dimana ZEE ini terletak di luar wilayah negara tetapi negara pantai yang bersangkutan memiliki hak-hak dan yurisdiksi-yurisdiksi tertentu.¹⁴
5. *Sovereign rights* adalah kewenangan yang dimiliki negara dalam penegakan hukum yang terbatas pada pemanfaatan sumber daya kelautan, baik hayati maupun non hayati di ZEE.¹⁵
6. *Illegal Fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.¹⁶
7. *Historical rights*: hak bersejarah atas penangkapan ikan, navigasi, dan pengembangan sumber daya.¹⁷

¹² Muhammad Idris, Letak Natuna Diapit Malaysia, <https://kaltim.tribunnews.com/2020/01/06/letak-natuna-diapit-malaysia-berikut-sejarah-masuk-wilayah-indonesia-china-klaim-dengan-dasar-ini>, diakses pada 28 September 2020.

¹³ Pete Cobus, Konflik dan Diplomasi di Laut, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/> diakses pada 11 Juni 2020.

¹⁴ Article 58 of United Nations Convention on the Law of the Sea 1982.

¹⁵ Article 56 United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.

¹⁶ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 37/PERMEN-KP/2017.

¹⁷ Shicun Wu, 2016, *Arbitration Concerning the South China Sea: Philippines Versus China.*, Routledge, London, hlm. 132.

8. *Territorial rights* merupakan hak untuk melakukan control atas suatu wilayah yang dibatasi secara geografis.¹⁸
9. Nelayan Tradisional merupakan nelayan-nelayan yang sebagaimana sumber utama kehidupannya secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di Daerah Perikanan yang telah ditetapkan.¹⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti, penulis memilih jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai klaim hak *traditional fishing* RRC di Perairan Natuna yang merupakan kawasan zona eksklusif Indonesia.

2. Sumber data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder yang digunakan antara lain: yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

¹⁸ *Amandine Catala*, Territorial Rights, <https://www.rep.routledge.com/articles/thematic/territorial-rights/v-1> , diakses pada 15 Oktober 2020.

¹⁹ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan klaim hak *traditional fishing* RRC di Perairan Natuna yang merupakan kawasan zona eksklusif Indonesia yang meliputi:

- 1) United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 Pasal 2 tentang kedaulatan negara pantai; Pasal 3 tentang lebar laut territorial; Pasal 5 tentang garis pangkal biasa; Pasal 7 tentang garis pangkal lurus; Pasal 33 tentang zona tambahan; Pasal 46 tentang penggunaan istilah kepulauan; Pasal 47 tentang garis pangkal kepulauan; Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan; Pasal 51 tentang ruang udara di atas perairan kepulauan dan dasar serta tanah di bawahnya; Pasal 55-75 tentang zona ekonomi eksklusif; Pasal 76-85 tentang landas kontinen; Pasal 121 tentang rezim pulau.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Pasal 2 tentang pengertian zona eksklusif; Pasal 4 tentang hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang rejim hukum Negara Nusantara dan hak-hak Malaysia di laut teritorial dan perairan nusantara serta ruang udara diatas laut

teritorial, perairan nusantara dan wilayah republik indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

- 4) The 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries pasal 6 ayat 14 tentang prinsip-prinsip umum.
- 5) PP No. 15 Tahun 1984 Pasal 2 tentang Pengelolaan SDA di ZEE.
- 6) Article 2 (1) *Vienna Convention on the Law of the Treaties* 1969 (Konvensi Wina 1969) mengenai *traditional fishing ground* yang pelanggarannya berdasarkan konvensi internasional.
- 7) Appendix 1 (101) of Technical Aspects of The United Nations Convention on the Law of the Sea (TALOS) tentang laut territorial.
- 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Pasal 3 ayat (2) tentang laut territorial.
- 9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Pasal 10 tentang pengesahan perjanjian internasional.
- 10) *United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks, 1995* (UNIA 1995) Pasal 8 tentang Kerjasama untuk konservasi dan pengelolaan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subjek hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan:

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, atau tesis tentang apa itu *traditional fishing ground*.
- 2) Data dari *website* seperti contoh kasus konflik Malaysia dengan Indonesia, informasi mengenai kronologi sengketa Indonesia dengan RRC.

3. Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum perihal klaim hak *traditional fishing* RRC di Perairan Natuna yang merupakan kawasan Zona Eksklusif Indonesia juga dengan melakukan penelitian ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Indonesia yang dilakukan melalui Kunjungan *website* Kementerian Kelautan dan Kementerian Luar Negeri.

a. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yaitu deskripsi hukum normatif,

sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif dan menilai hukum positif.

- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian lapangan. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

b. Proses berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai garis pangkal kepulauan, status hukum perairan kepulauan, hak berdaulat, hak-hak lain yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam zona ekonomi eksklusif. Proposisi yang khusus berupa hasil penelitian tentang klaim hak *traditional fishing* RRC di Perairan Natuna yang merupakan kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.